

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan pengguna internet di dunia semakin bertambah, bahkan di Indonesia, dari usia dewasa hingga kalangan anak-anak aktif menggunakan internet baik untuk hal pekerjaan, pelajaran, maupun hiburan lainnya.¹

Kata *Hoax* berasal dari “*hocus pocus*” yang aslinya adalah bahasa latin “*hoc est corpus*”, artinya “adalah tubuh”. Kata ini biasa digunakan penyair untuk mengklaim bahwa sesuatu di *email, milis, BBM*, dan lain-lain. bohong juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau penganut untuk mempercayai sesuatu.²

Hal ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat dari segi kehidupan sosial dan juga kebudayaan, baik berupa dampak positif maupun negatif tergantung bagaimana masyarakat memanfaatkan internet dan menyikapi dampaknya.³

Dampak positif penggunaan internet di masyarakat yaitu mampu menghadirkan berbagai kemudahan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat

¹ Dendy Suseno Adhiorso, Prahastiwi Utari dan Yulius Slamet, “Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 15, No 3, 2017, hlm. 216.

² Husnul Hotimah, *Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).hlm 34

³ Supriyadi, Ahmad dan husnul, hotimah, “Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Hukum Islam Dan Hukum Positif: SALAM”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 291.

akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Dengan adanya jejaring sosial seperti facebook, twitter, whatsapp, dan lain sebagainya, informasi sangatlah mudah di akses bagi pengguna internet. Masyarakat juga dapat mempromosikan dan mengembangkan usaha atau bisnis nya di media sosial tersebut.

Salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan dari tersebarnya berita bohong adalah terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat. Banyak keluarga yang tidak harmonis, terputusnya persaudaraan dan pertemanan dan kerusuhan akibat termakan berita bohong. Selain itu, adanya berita bohong juga berdampak pada rusaknya moral, terganggunya ketentraman dan kepercayaan masyarakat, bahkan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Perkembangan teknologi informasi di dunia nyata dengan dunia maya tidak *parallel*. Media sosial dipenuhi dengan berbagai berita bohong atau *hoax*, provokasi, fitnah, sikap intoleran dan anti Pancasila pada era sekarang ini. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini membuat informasi begitu cepat beredar luas, dan berita itu sengaja di buat oleh dengan tujuan tertentu, padahal pembuatnya sudah mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu. Tujuannya untuk menggiring opini publik, menipu seseorang atau untuk mengambil keuntungan dari berita bohong tersebut.⁵

⁴ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan II*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 17.

⁵ Anys Samara Umairroh, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019). hlm 14

Media sosial muncul didasari ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Media sosial ini sebenarnya telah ada pada tahun 1978 saat itu merupakan telepon yang berkembang.⁶ Arus informasi yang mengalir begitu deras di media sosial membuat sebagian orang tidak bisa memilah mana berita yang benar dan yang salah. Fitur *broadcast* di aplikasi obrolan dan *share* pada jejaring sosial menjadi sarana yang membuat berita-berita palsu semakin cepat tersebar dan menjadi viral.⁷

Berita-berita tersebut kemudian begitu saja tersebar tanpa melakukan proses verifikasi kebenaran isinya, siapa penulisnya, apa motif dan tujuannya, dan bagaimana penyebarannya menjadi hal yang patut dipertanyakan. Padahal tidak sedikit pemberitaan itu justru keliru dengan maksud yang sengaja disajikan oleh pembuatnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara sederhana mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian yang sebenarnya. Bohong membuat pembaca atau pendengar tidak sadar bahwa dirinyadibohongi. Pendengar atau pembaca benar-benar menyakini pemberitaan itu benar adanya padahal berita yang disampaikan oleh sumbernya palsu.⁸

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa bohong ini paling banyak menyebar melalui media sosial. Satu sisi media sosial dapat meningkatkan

⁶Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, (Yogyakarta, Buku Literia 2012), hlm. 53.

⁷H. Abd. Wahid HS, *Hoax Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol. 8 No. 2, Oktober 2017, hlm.190.

⁸Muhammad Arsad Nasution, *Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudensi IAIN Padangsimpuan, Vol.3 No. 1, Juni 2017, hlm.17.

hubungan pertemanan yang lebih erat, disisi lainnya sering menjadi pemicu beragam masalah seperti maraknya bohong ini, hasutan serta cacian maki.⁹

Perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia sangat berkembang pesat. Menurut riset Nielsen menunjukkan tingkat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia mencapai 26%. Orang Indonesia menghabiskan waktu 1,5 jam sehari untuk berinternet. Menurut ICT Watch, saat ini pengguna ponsel di Indonesia mencapai 180 juta orang dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia. Pengguna Instagram di Indonesia mencapai 22 juta pengguna aktif menurut dari siaran pers yang diterima CNN Indonesia.¹⁰

Pada tahun 2017 telah dilakukan proses survei secara online oleh kominfo yang melibatkan 1116 orang. Sebanyak 91,8 persen responden mengatakan berita mengenai sosial-politik, baik terkait pemilihan kepala daerah atau pemerintah adalah jenis bohong yang paling sering ditemui.¹¹ Bohong sengaja di buat untuk memengaruhi opini masyarakat dalam menyikapi suatu problema yang sedang hangat dibicarakan. bohong dibangun untuk menggiring opini masyarakat untuk mengikuti kepentingan sekelompok tertentu sehingga berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tadi menjadi kian marak dan viral.

Bohong ini juga muncul karena biasanya masyarakat menyukai sesuatu yang sedang menjadi topik hangat. Timbulnya pemberitaan bohong itu cukup beranegaka ragam. Namun di era sekarang ini yang terbesar adalah terkait soal

⁹Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax*, Jurnal Pekommas, Vol.3 No.1, April 2018, hlm. 23.

¹⁰Kementrian https://Kominfo.go.id/content/detail/8904/melawan-hoaxsorotan_media. Diakses pada 15 Februari 2021 Pukul 13:00 wib

¹¹ CNN. Di Tahun 2016, Kemkominfo Blokir 773.097 di <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/selama-2018-polisi-selidiki-3878-akun-hoax/ar-BBSguxU>. diakses pada tanggal 11 Januari 2021 Pukul 13:00 wib

agama, politik, dan ekonomi dapat menyulut emosi masyarakat awam yang minim akan informasi yang objektif.¹² Pengelola media online abal-abal biasanya membutuhkan viewer (pengunjung) sebanyak mungkin agar bisa mendapat keuntungan dari iklan *google (adsense)*. Tidak jarang berita yang dimunculkan mengandung unsur *clickbait* sehingga bisa muncul pada halaman pertama mesin pencari. Mereka tidak peduli akan kebenaran konten tersebut, asalkan berpotensi viral di media sosial. Akibatnya ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi terumbar sehingga melahirkan rasa permusuhan di antara sesama pembaca.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur tentang penyebaran berita bohong. Ketentuan pidana pada Undang-undang ITE tercantum rinci Undang-undang ITE¹³.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang tersebut. Undang-undang itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi Undang-undang ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai bohong (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dan elektronik.

Hukum Pidana Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (*gibah*). Apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*). Secara umum, tujuan syariah adalah

¹²Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam: Al-Jinayah”. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017; ISSN 2460-5565, Surabaya hlm.53

¹³Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 127.

mewujudkan kemasalahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*dharuriy*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyah*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyyah*). Pada tujuan akhirnya, target yang ingin diperoleh dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tentram sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah *represif* dan *preventif* dalam mewujudkan tujuan syariat tersebut.¹⁴

Allah Swt menegaskan orang yang berbohong hanya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Swt. Sebagaimana Allah menegaskan dalam surat an-Nahl (QS. An-Nahl [16]: 105).¹⁵

Berita bohong (Hoax) yang menyebar dikalangan tentu memiliki varian dan dimensi yang beragam. Daiantaranya berita-berita bohong (hoax) yang menyudutkan dan mengdikreditkan islam dan kaum muslimin. Banyak peristiwa yang terjadi saat ini merupakan hasil rekayasa orang-orang yang tidak suka terhadap kaum muslimin dan membakarsemangat yang mempunyai keinginan tinggi terhadap Islam, sehingga banyak orang yang termakan oleh suatu berita atau informasi yang tidak dapat di pertanggung jawabkan sumber dan kebenarannya.

Berita bohong (Hoax) tersebut muncul karena melatarbelakangi, salah satunya digunakan sebagai sarana yang dimanfaatkan oleh musuhmusuh Islam

¹⁴ Muhammad Arsad Nasution. Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam. Jurnal Yurisprudensi IAIN Padangsimpuan. Vol.3, No. 1, 2017. hlm. 18

¹⁵ Imaadu al-diin Abu al-Fida Isma'iil Ibnu Kathir, Tafsir al - Qur'an al - 'Azhim, juz 3 (Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha`, 1994), hlm. 267.

untuk memerangi kaum muslimin. Akan tetapi, seorang Muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah tidak akan terpengaruh api fitnah yang di buat oleh orang-orang yang membenci Islam.

Mereka memeriksa dengan teliti informasi yang mereka dengar ataupun mereka saksikan dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap, mereka akan menimbang-nimbang informasi yang didapat sebelum menyebarkannya, disebabkan mereka tahu akibat apa yang akan mereka dapat ketika menyebarkan suatu berita tanpa menelitinya terlebih dahulu. Kabar bohong atau fitnah dalam Al-qur'an di sebut di beberapa ayat dengan arti yang beragam, yaitu bermakna syirik (Al-Baqarah:191), ujian dan cobaan (Al-Anfal:28), (sh-Shaffat:63), dosa (Al-Ankabut:49). Defenisi fitnah secara Bahasa Indonesia tidak tepat jika disamakan dengan fitnah dalam Bahasa Arab.¹⁶

Secara umum, tujuan shar'i mensyari'atkan hukum-hukumannya adalah untuk mewujudkan kemasalahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok bagi manusia.¹⁷ Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syariah diharapkan seseorang tidak mudah berbuat jarimah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku jarimah ini adalah demi terwujudnya kemasalahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum islam dapat ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *mashlahah dharuriyyah*, yaitu *din* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *'aql* (akal), dan *mal* (harta benda).¹⁸

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 10-11.

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

¹⁸ *Ibid*, Imaadu al-diin Abu al-Fida Isma'iil Ibnu Kathir. hlm. 270

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Fatwa ini sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk menjadi panduan dalam menyikapi derasnya informasi di era media sosial saat ini. Apalagi berbagai hal bisa dengan mudah viral di dunia maya dan diperlukan panduan untuk menyikapinya. Sedangkan, telah dikeluarkan nya Fatwa MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyebaran berita bohong.¹⁹

Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan, menyebarkan bohong, pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.²⁰ Setiap muslim juga diharamkan menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya, memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.

Selain itu diharamkan bagi setiap muslim memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi negatif serta mencarinya. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini

¹⁹<https://ppid2.acehprov.go.id/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 16.00 wib

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.

agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak juga haram hukumnya.²¹

Umat Islam haram menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik. Haram juga melakukan kktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasi para *buzzer*²²

Dalam ruang lingkup penelitian ini penulis menjelaskan bahwa adanya beberapa ruang lingkup yang akan di paparkan yaitu, penulis ingin menjelaskan bagaimana perbandingan penjatuhan pidana dari sisi hukum positif dan hukum pidana Islam, melihat kembali dari sisi efektivitas Undang-Undang ITE dalam penegakan hukum sehingga kasus-kasus berita palsu atau bohong tersebut dapat diselesaikan sesuai Undang-undang ITE serta dalam ancaman pidana antara hukum positif dan hukum pidana Islam apakah adanya hambatan bagi penegak hukum dalam menjalani peraturan tersebut baik dalam hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam.

Islam menginginkan umat Islam hanya menyebarkan informasi yang valid dan benar. Oleh karena itu Islam memerintahkan pemeluknya untuk tabayyun.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 296.

²² Nur Aisyah Siddiq, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume. 05, Nomor. 10, Bulan Desember, Tahun 2017, hlm. 29.

Memperjelas informasi yang kita dapat apakah informasi itu benar atau hanya berita bohong, tujuannya agar informasi itu tidak menimbulkan mafsadah dikemudian hari, sebab informasi hoax tidak hanya berdampak buruk pada individu tetapi kepada umat dan bangsa.

Dalam hal ini maka penulis ingin melihat bagaimana Analisis Ancaman Pidana terhadap Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang infoemasi dan transaksi elektronik yang terjadi saat ini baik dalam media sosial serta ditinjau menurut Hukum Islam serta dengan adanya karya ilmiah berbentuk tesis ini dapat dibentuknya suatu produk hukum Qanun Aceh yang mana memang di Aceh sendiri masih memerlukan suatu peraturan yang mengatur tentang berita bohong di zaman sekarang ini, dapat dilihat dari muncul nya beberapa kasus-kasus di Aceh yang menuju kepada berita bohong tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai persoalan tersebut dengan judul **“Analisis Perbandingan Ancaman Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik dan Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan Pengaturan mengenai ancaman pidana penyebar berita bohong menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 dan dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimanakah mekanisme perbandingan penyelesaian ancaman tindak pidana penyebar berita bohong menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 dan dalam Hukum Pidana Islam?

3. Bagaimana perbandingan pertanggungjawaban pidana penyebar berita bohong menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 dan dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah perbandingan pengaturan mengenai penyebar berita bohong menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 dan dalam Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui mekanisme perbandinga penyelesaian tindak pidana penyebar berita bohong menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 dan dalam Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan dari pertanggungjawaban pidana penyebar berita bohong menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 dan dalam Hukum Pidana Islam

b. Manfaat Penelitian. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi tidak benar dan berita bohong yang menyesatkan (Ancaman Pidana Terhadap Penyebar berita Yang Tidak Benar Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik dan Hukum Pidana Islam).

Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagai bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan (Studi Perbandingan Hukum Antara Pasal 55 Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dengan Pasal 45a Ayat 1 Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum serta dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang berhubungan dengan mengenai Perbuatan Pidana Penyampaian Informasi Tidak Benar Dan Berita Bohong Yang Menyesatkan.

b. Manfaat Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penegakan hukum terhadap pemberian restitusi kepada setiap para korban secara langsung.

D. Keaslian Penelitian

Mengetahui keaslian penelitian ini penulis melakukan penelitian terdahulu sebelumnya yang berkaitan dengan, mengenai Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Tidak Valid dan Berita Yang Menyesatkan dalam Studi Perbandingan Ancaman Pidana Terhadap Penyebar Berita yang tidak benar dalam

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik dan Hukum Pidana Islam. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli bukan plagiasi.

a. Nur Aisyah Siddiq Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, yang berjudul penegakan Hukum Pidana Islam dalam penanggulangan berita palsu *Hoax* menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang informasi. Dilatar belakangi ntuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait berita palsu atau *hoax* dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak terkait penyebaran *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 11 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa ketentuan lainnya, dan Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (*Smartphone*).

Penggunanya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi. Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Melalui batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Seperti yang diketahui, peraturan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda, sehingga apa yang boleh dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan di internet tidak mengenal batas negara. Misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama.

- b. Ni Putu Desi Novitawati , Lalu Parman & Lalu Sabardi**, Universitas Mataram yang berjudul Pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong, yang di tulis Apabila dikaji dari tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah: bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini, antara lain untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c. Jurnal Triono Eddy**, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia yang berjudul Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme *Grating Criminal Sanctions For The Performers Of Hoax Spreading Reviewed From The Aspect Of Criminal Action Af*

Terroris, tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyebaran berita bohong dalam perundang-undangan di Indonesia dan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penyebaran berita bohong dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme, dimana tindak pidana terorisme adalah juga mengancam keselamatan bangsa dan negara, menimbulkan perpecahan, membuat kegaduhan dimasyarakat, meskipun tindakan penyebaran berita bohong tersebut tidak diatur dalam undang-undang terorisme namun menimbulkan efek yang mungkin sama dengan yang dilakuakn oleh para terorisme, hanya saja perbuatan penyebaran berita bohong tersebut tidak mengancam nyawa banyak orang. Bahwa sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (berita bohong) ditinjau dari aspek tindak pidana terorisme adalah dapat disamakan dengan pemidanaan permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. dilihat dari kaca mata defenisis terorisme, maka berita bohong tersebut dapat disebut sebagai terorisme.

d. Adi Ekopriyono Mahasiswa Magister Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang berjudul tentang PENDEKATAN KRITIS MENANGKAL HOAX bahwa pendekatan kritis merupakan jawaban. Melalui pendekatan kritis pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menghadapi hoax, sehingga tidak mudah “termakan” informasi palsu, berita bohong, dan fakta yang

dipelintir. Pendekatan Kritis menjadi sangat relevan pada saat bangsa ini menyongsong pemilihan presiden (Pilpres) 2019, ketika hoax makin merajalela dengan sentuhan-sentuhan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pendekatan Kritis dapat diterapkan untuk mengeliminasi ancaman-ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berita bohong sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik. Pembuat hoax digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain yang dikenakan hukuman hudud yaitu kecaman sebagai penyebar fitnah yang dalam hukum pidana Islam diistilahkan dengan *al-qazf*. Penggolongan perbuatan hoax sebagai perbuatan *al-qazf*, karena *al-qazf* pada dasarnya adalah pemberitaan bohong yang dilakukan seseorang kepada orang Hoax Sebagai Bentuk lain. Hal ini terlihat pada ma'na *al-qazf* secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab (*al-qazf*) bermakna melempar, menuduh, dan menyakiti dengan perkataan, *al-qazf* juga dikatakan al-iftira (membuat-buat berita) atau *al-kazb* berbohong.

E. Kerangka Teori

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran

bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.²³ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²⁴

Teori diartikan sebagai ungkapan mengenai kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka fikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut". Fungsi teori dalam penelitian ini adalah memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum dan Teori Kemanfaatan Hukum adapun teori tersebut yaitu:²⁶

1. **Teori Keadilan Hukum.** Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan

²³Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 45

²⁴W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 68

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bunga Ilmu, 1987, Hlm. 205.

²⁶ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm,385.

hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁷

Teori keadilan menurut ahli hukum :

- a. Teori Aristoteles Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bergeat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu ;
 - a. keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
 - b. keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.
- c. Teori Ustinian Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.
- d. Teori Herbet Spenser Yang menyatakan setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”.
- e. Teori Hans Kelsen Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap

²⁷ Manullang E.Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm.57.

sesuatu yang adil hanya mengungkapkkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.²⁸

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak banyaknya bagi masyarakat.

3. Teori Maqasyid Syariah

Al-Ghazali Menjelaskan bahwa *Maslahah* merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua yang menjamin kelima prinsip (*ushul*) itu merupakan *maslahah* dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafsadat*.

Menurut al-Ghazali Masalahah merupakan berbasas pada nash syara' dan bukan pada akal semata, al-Ghazali menyatakan *maslahah* dapat diterima jika memiliki tiga kualitas yaitu *daruriyyah*, *qathiyyah* dan *kulliyah*. Al-Ghazali

²⁸ Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada , Yogyakarta 2006, Hlm 89.

menolak *masalah* dalam kaitan kemanfaatan kemanusiaan, penelitian dan pengkajian *masalah* harus difokuskan pada nash-nash yang ada. Dalam Hukum Pidana Islam hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dilaksanakan.
- c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau diat, atau hukuman pencabutan hak menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

- d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.²⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum itu bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum adalah mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang objektif, metodik, dan sistematis.³⁰

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.³¹ Guna mendapatkan tulisan dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam kerangka penyusunan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis, Pendekatan dan sifat Penelitian.

- a. Jenis Penelitian. Penelitian tesis ini ini membahas mengenai “Analisis Perbandingan Ancaman Pidana Terhadap Penyebar Berita Hoax Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana Islam”. Jenis penelitian ini

²⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 137.

³⁰Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*,Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 8.

³¹Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, 2007, Hlm. 2.

- adalah Penelitian Hukum Normatif (normative law research) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
- kepastakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, artikel, dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.
- b. Pendekatan Penelitian. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

I. Sifat Penelitian

Berdasarkan pendekatan diatas maka penulis menggunakan sifat penelitian yaitu sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*), dimana secara *das sollen* penyelesaian perkara perselisihan hubungan industri itu dilakukan dengan cepat dengan cara adanya pembatasan waktu yang dipergunakan. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.³²

J. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer, data sekunder dan data teresier, yang di kemas dalam bentuk sebagai berikut Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiridari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang

³² Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai hukum pasar modal maupun mengenai short selling itu sendiri.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵⁰ Sumber Hukum diperoleh dari Perpustakaan, Browsing, Bukubuku, Undang-undang, Peraturan-peraturan, Serta pendapat para ahli.

K. Teknik pengumpulan data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang terdiri literatur-literatur hukum, yang memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang dikaji di dalam penelituian ini yaitu “Analisis Perbandingan Ancaman Pidana Terhadap Penyebar Berita Hoax Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana Islam”

L. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang terdiri dari:

Bab I PENDAHULUAN

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. agar penulis dapat mengetahui lengkap sumber data sehingga dapat menjadi suatu hasil Tesis tentang **“Analisis Perbandingan Ancaman Pidana Terhadap Penyebar Berita Hoax Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana Islam** yang baik untuk penulis dan pembaca lainnya.

BAB II KONSEP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG

Membahas pengertian Hoax dalam Hukum Pidana Islam, serta bentuk-bentuk sanksi.

BAB III PERBANDINGAN PENGATURAN MENGENAI ANCAMAN PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR.19 TAHUN 2016 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Pada bab ketiga ini diuraikan tentang gambaran Pembahasan Analisis Perbandingan Ancaman Pidana Terhadap Penyebar Berita Hoax Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana Islam dalam bentuk pengaturannya.

BAB IV MEKANISME PERBANDINGAN PENYELESAIAN ANCAMAN PIDANA PENYEBAR BERITA BOHONG MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Pada bab ke empat ini diuraikan tentang gambaran umum mekanisme bagaimanakah penyelesaian ancaman pidana terhadap penyebar berita bohong

dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan elektronik dan hukum pidana Islam.

BAB V PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA BOHONG MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Pada bab kelima ini menguraikan tentang perbandingan dari oertanggungjawaban pidana Terhadap Penyebar Berita Hoax Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana Islam.

BAB VI PENUTUP

Pada bab keenam ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari hasil perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini kemudian memberikan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis tentang Analisis Perbandingan Ancaman Pidana Terhadap Penyebar Berita Hoax Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, 1996.
- Abdul Majid. *Fenomena penyebaran Hoax dan Literasi Bermedia Sosial Lembaga Mahasiswa Universitass Muslim Indonesia*. Jurnal Komodifikasi, Vol. 8, Desember 2019.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Anwar Desi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*. Surabaya: Amelia, 2002.
- Al-Obeidi Hammad. *al-Syatibi wa Maqashid al-Syariah*. Tripoli: Mansyurat Kuliat al-Da'wah al-Islamiyyah, 1992.
- Ardi Ferdian. Chazawi Adami. *Tindak Pidana Pemalsuan II*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

- A. Ridwan Halim. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Asikin Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asril Sitompul. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ashshofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Auda Jasser. *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Terj Rosidin & Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.
- A. W. Munawir. *Kamus Al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Christiany Juditha. *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Sosial Media and Anticipation*
- CNN. *Di Tahun 2016, Kemkominfo Blokir 773.097 Situs*. diakses pada tanggal 11 Januari 2021 di <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/selama-2018-polisi-selidiki-3878-akun-hoax/ar-BBSguxU>
- Dahlan Al Burry. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Arkola Surabaya, 1994.
- Elvia Marissa, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*. Skripsi. Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2018.

- Felitasari Reni. *Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja. Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- H.A. Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hanif Azhar. *Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (HOAX) Menurut Fiqh Jinayah*. eJurnal STAI Hasan Jufri Bawean. Vol. 3, No. 2, 2017.
- Hendral Veno dan Efa Laela Fakhriah. *Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Scientia Regendi Vol. I, No. 1, 2019.
- Irawan. *Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi*. Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan. Vol. 9, No.1, 2018.
- Khallaf Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.